



**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Jhon Puluhulawa Alias Jhon ;**
- 2 Tempat lahir : Gorontalo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 3 Januari 1961;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Perum Kelapa Mas Permai Blok B No 07,  
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNNP Gorontalo, sejak tanggal 8 Desember 2022 Nomor Sprint-Kap/0017/XII/2022/BNNP Gorontalo dan Berita Acara Penangkapan tanggal 8 Desember 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/0017.a/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 11 Desember 2022 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Juri Wartabone, S.H., dan Nikson Umar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato penyelenggara Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Marisa (Posbakum), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar, tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 23/Pid.Sus/2023 PN Mar tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023 PN Mar tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHON PULUHULAWA alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dus mie sedaap;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Hp Android merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik;

## **Dirampas untuk Negara**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa setiap bulan harus dirawat diruang perawatan Lapas Pohuwato karena mengidap beberapa penyakit;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan membiayai Pendidikan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/MRS/ENZ/03/2023 tanggal 31 Maret 2023, sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa JHON PULUHULAWA alias JHON pada hari Kamis tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Triyatno A. Hulopu selaku anggota bidang Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo bersama anggota Tim BNNP Gorontalo lainnya memperoleh informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu cafe yang ada di daerah Pohon Cinta di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, kemudian tim BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan mendatangi salah satu café yang berada di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul namun tim tidak menemukan barang narkotika pada diri saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian tim melakukan interogasi kepada saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul mengatakan bahwa ada temannya yang berasal dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Terdakwa sedang membawa barang narkotika jenis sabu yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut, tim BNNP Gorontalo langsung bergerak ke rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan benar di rumah tersebut ada Terdakwa sehingga tim pun langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tim menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu di saku kemeja yang dikenakan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya dan Terdakwa juga mengaku masih ada barang bukti lain yang berada di bawah lemari di dapur rumah tersebut, kemudian tim langsung memeriksa kebenaran penyampaian Terdakwa tersebut dan benar tim

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip berukuran sedang dan 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) buah plastik sachet klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Lk. Daeng Ayub yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara Terdakwa mengirim uang melalui MBanking ke rekening an. Daeng Ayub sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita untuk dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian besok harinya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 wita pengiriman paket narkotika jenis sabu dari Lk. Daeng Ayub diterima Terdakwa di depan lampu merah di Desa Buntila Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang dikirim menggunakan mobil rental;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Desember 2022 oleh Penimbang Balai POM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 6 (enam) buah plastik sachet klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari BNNP Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- o Total berat bersih sampel : 1.898,99 mg atau 1,89899 gram;
- o Berat sampel untuk pengujian : 52,31 mg atau 0,05231 gram;

dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0081.K/03/12.22 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa JHON PULUHULAWA alias JHON pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Triyatno A. Hulopu selaku anggota bidang Pemberantasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo bersama anggota Tim BNNP Gorontalo lainnya memperoleh informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di salah satu cafe yang ada di daerah Pohon Cinta di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, kemudian tim BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan mendatangi salah satu café yang berada di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul namun tim tidak menemukan barang narkotika pada diri saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian tim melakukan interogasi kepada saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul mengatakan bahwa ada temannya yang berasal dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Terdakwa sedang membawa barang narkotika jenis sabu yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan keterangan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut, tim BNNP Gorontalo langsung bergerak ke rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan benar di rumah tersebut ada Terdakwa sehingga tim pun langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tim menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu di saku kemeja yang dikenakan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya dan Terdakwa juga mengaku masih ada barang bukti lain yang berada di bawah lemari di dapur rumah tersebut, kemudian tim langsung memeriksa kebenaran penyampaian Terdakwa tersebut dan benar tim menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip berukuran sedang dan 3 (tiga) paket plastik klip

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) buah plastik sachet klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Lk. Daeng Ayub yang berada di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan cara Terdakwa mengirim uang melalui MBanking ke rekening an. Daeng Ayub sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita untuk dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian besok harinya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 wita pengiriman paket narkoba jenis sabu dari Lk. Daeng Ayub diterima Terdakwa di depan lampu merah di Desa Buntila Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang dikirim menggunakan mobil rental;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 9 Desember 2022 oleh Penimbang Balai POM di Gorontalo telah dilakukan penimbangan terhadap sampel berupa 6 (enam) buah plastik sachet klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari BNNP Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- o Total berat bersih sampel : 1.898,99 mg atau 1,89899 gram;
- o Berat sampel untuk pengujian : 52,31 mg atau 0,05231 gram;

dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0081.K/03/12.22 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa JHON PULUHULAWA alias JHON pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menyulut api dibagian kaca pyrek yang telah diisi narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, kemudian Terdakwa menghisapnya menggunakan sedotan plastik yang terpasang dalam bekas botol minuman mineral, lalu Terdakwa menghembuskan asap melalui hidung dan mulut. Sekitar pukul 14.18 Wita, Tim BNNP Gorontalo langsung bergerak ke rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Tim pun langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan tim menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu di saku kemeja yang dikenakan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya yang seperempat bagiannya telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku masih ada barang bukti lain yang berada di bawah lemari di daspur rumah tersebut, kemudian tim langsung memeriksa kebenaran penyampaian Terdakwa tersebut dan benar tim menemukan 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket plastik klip berukuran sedang dan 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil, selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil Amphetamien : Positif dan disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-182/XII/75-00/2022/BNNP tanggal 12 Desember 2022, dan berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0081.K/03/12.22 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan kesimpulan : Sampel tersebut di atas Positif Metamfetamin (Shabu).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang**

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar





### **Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRIYATNO A. HULOPI alias ANO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Jhon Puluhulawa oleh saksi dan rekan-rekan anggota BNNP Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan, Saksi bekerja sebagai Kepolisian Polda Gorontalo yang ditugaskan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di bidang Pemberantasan Narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 Wita di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di saku kemeja yang saat Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti lain berada di bawah lemari yang ada di dapur, selanjutnya tim langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 5 paket plastik yang diduga narkotika jenis sabu, yang berukuran 2 paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Palu, Sulawesi Tengah.
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu saksi dan Tim juga ikut mengamankan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari Laporan Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohnore, Prov. Gorontalo, kemudian tim langsung bergerak ke daerah Kab. Pohnore Prov. Gorontalo dan langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan tim menemui seseorang yang bernama saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang saat itu lagi duduk didalam café yang ada di daerah pohon cinta yang beralamat di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohnore Prov. Gorontalo dan pada pukul 13.00 Wita tim langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan pada saat itu tim tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian tim melakukan interogasi kepada saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang ada di wilayah Kab. Pohnore, Kemudian Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, mengatakan kepada tim bahwa ada temannya yang berasal dari kota palu Prov. Sulawesi Tengah bernama Jhon Puluhulawa alias Jhon sedang membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohnore Prov. Gorontalo, dari hasil keterangannya tim langsung bergerak ke rumah Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohnore Prov. Gorontalo, kemudian tim langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Jhon Puluhulawa alias Jhon dan saat itu tim langsung menemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut di saku kemeja yang

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ia pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, dan Terdakwa Jhon Puluhulawa mengaku bahwa barang bukti lain berada di bawah Lemari yang ada di dapur, kemudian tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 Paket Plastik yang diduga Narkotika Jenis Sabu, yang berukuran 2 Paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil, kemudian Lk. Jhon Puluhulawa alias Jhon dan Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul beserta barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan barang bukti selain Narkotika jenis sabu diantaranya yakni, 1 (satu) buah handphone yang di duga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) buah dus mie sedap berwarna coklat.
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dilakukan juga test urine kepada Terdakwa dan hasilnya adalah positif (+) mengkonsumsi metamfetamina atau sabu sedangkan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul hasilnya negatif (-) .
  - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa menginap di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul adalah untuk melihat anaknya yang sedang disidang;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa , saksi dan Tim ikut membawa saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dari segi pekerjaan maupun aktifitas untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika serta mengakui mengetahui bahwa memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan;
2. **Saksi RINALDY S. NIKMATI alias NIKI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Jhon Puluhulawa oleh saksi dan rekan-rekan anggota BNNP Gorontalo.
- Bahwa saksi menjelaskan, Saksi bekerja sebagai Kepolisian Polda Gorontalo yang ditugaskan di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo di bidang Pemberantasan Narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 Wita di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di saku kemeja yang saat Terdakwa pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang bukti lain berada di bawah lemari yang ada di dapur, selanjutnya tim langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 5 paket plastik yang diduga narkotika jenis sabu, yang berukuran 2 paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana dia mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Palu, Sulawesi Tengah.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli oleh Terdakwa 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu saksi dan Tim juga ikut mengamankan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari Laporan Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo, kemudian tim langsung bergerak ke daerah Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dan langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan tim menemui seseorang yang bernama saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang saat itu lagi duduk didalam café yang ada di daerah pohon cinta yang beralamat di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dan pada pukul 13.00 Wita tim langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan pada saat itu tim tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian tim melakukan interogasi kepada saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ada di wilayah Kab. Pohuwato, Kemudian Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, mengatakan kepada tim bahwa ada temannya yang berasal dari kota palu Prov. Sulawesi Tengah bernama Jhon Puluhulawa alias Jhon sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo, dari hasil keterangannya tim langsung bergerak ke rumah Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo, kemudian tim langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Jhon Puluhulawa alias Jhon dan saat itu tim langsung menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut di saku kemeja yang saat itu ia pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, dan Terdakwa Jhon Puluhulawa mengaku bahwa barang bukti lain berada di bawah Lemari yang ada di dapur, kemudian tim langsung melakukan pengegedahan dan berhasil menemukan 5 Paket Plastik yang diduga Narkoba Jenis Sabu, yang berukuran 2 Paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil, kemudian Lk. Jhon Puluhulawa alias Jhon dan Lk. Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul beserta barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama tim mengamankan barang bukti selain Narkoba jenis sabu diantaranya yakni, 1 (satu) buah handphone yang di duga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi





Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut, dan 1 (satu) buah dus mie sedap berwarna coklat.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dilakukan juga test urine kepada Terdakwa dan hasilnya adalah positif (+) mengkonsumsi metamfetamina atau sabu sedangkan saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul hasilnya negatif (-) .
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa menginap di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul adalah untuk melihat anaknya yang sedang disidang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa , saksi dan Tim ikut membawa saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dari segi pekerjaan maupun aktifitas untuk memiliki, menyimpan, ataupun mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika serta mengakui mengetahui bahwa memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi Narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan

3. **Saksi SONY MOPANGGA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan perkara Narkotika.
- Saksi saksi tidak mengenal Terdakwa John Puluhulawa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya saksi menyangka yang ditangkap oleh petugas tersebut adalah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul Bantul, nanti pada saat saksi diundang oleh petugas untuk dijadikan sebagai saksi dalam penangkapan tersebut baru saksi mengetahui ternyata yang ditangkap tersebut adalah teman dari saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang bernama Jhon Puluhulawa alias Jhon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 Wita di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo..
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat itu saksi lagi berada di rumah temannya tidak jauh dari rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo dan saat itu saksi lagi memperbaiki mobil di halaman rumah dari temannya.
  - Bahwa lokasi dari penangkapan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter atau hanya berjarak 1 (satu) rumah dari rumah teman saksi yang saat itu tempat saksi memperbaiki mobil di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14:18 Wita. di Rumah dari saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo, saat itu saksi lagi memperbaiki mobil di halaman rumah dari temannya yang tidak jauh dari rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Pak Bentul, kemudian saksi di panggil oleh petugas BNNP Gorontalo untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dan petugas memperlihatkan barang bukti 6 paket plastik klip yang diduga berisi sabu kepada saya yang awalnya 1 (satu) paket plastik klip kecil yang di temukan di dalam saku kemeja yang saat itu Terdakwa pakai dan yang berikutnya lagi 5 paket plastik klip yang berukuran sedang dan kecil yang ditemukan di dapur tepatnya dibawah lemari.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa berada di rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul.
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak mengajukan bantahan
4. **Saksi ABDUL KARIM Abubakar alias Opa Bentul**, dibacakan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti maksud dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 8

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 222 sekitar pukul 14.18 wita di rumah saksi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo;

- Bahwa saat saksi mengetahui jika Terdakwa membawa barang narkotika jenis shabu, saksi keluar rumah menuju daerah pohon cinta hendak melaporkan kepada petugas mengenai Terdakwa yang membawa barang narkotika di rumah saksi, tetapi beberapa menit kemudian setibanya saksi di pohon cinta, saksi ditemui anggota BNNP Gorontalo dan saat itu juga saksi melaporkan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota BNNP Gorontalo tersebut adalah benar-benar milik dari Terdakwa karena pada saat barang tiba di rumah saksi, Terdakwa mengatakan barang tersebut hanya ingin Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas BNNP Gorontalo tersebut berjumlah 6 (enam) paket;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada saksi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa melakukan transfer uang ke seseorang bernama Daeng yang berada di Palu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi yang dibacakan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo pada hari Kamis, Tanggal 08 Desember 2022, sekitar Pukul 14:18 Wita, di rumahnya Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah, Desa Palopo Kec, Marisa Kab, Pohuwato Prov. Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) plastik klip, diantaranya 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti lainnya yang diamankan saat itu yakni sebuah dus mie sedap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Daeng Ayub menggunakan handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916;
- Bahwa yang ikut menyaksikan saat penangkapan dan penggeladahan adalah tetangga yang Terdakwa tidak kenal namanya dan 1 (satu) orang laki-laki yakni saksi Abdul Karim Abubakar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang ada di kota Palu Prov. Sulawesi Tengah bernama Lk. Daeng Ayub;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pukul 08.24 Wita, Terdakwa mengirim uang melalui M-banking ke rekening An. Daeng Ayub sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 07.30 wita Terdakwa menerima pengiriman paket Narkotika jenis sabu tersebut di depan lampu merah di Desa Buntulia Kec. Marisa Kab. Pohuwato dimana paket dimaksud dikirim menggunakan mobil rental;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan di dapur rumah saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Tim BNNP Gorontalo tersebut Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan menawarkan dan mengajak saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut serta sebagiannya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kab. Pohuwato;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Palu kemudian setelah di Marisa mengkonsumsinya lagi di rumah Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Buntulia ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak ditemukan alat-alat untuk mengonsumsi atau sedang menggunakan narkotika dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali membeli Narkotika dari Palu, Sulawesi Tengah
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul sudah saling mengenal lama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dimana Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, ketika Terdakwa berada di kota Marisa dan apabila Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul berada di Kota Palu, maka Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul akan menginap di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 sampai dengan saat di tangkap;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan juga akan ditawarkan untuk dikonsumsi secara Bersama sama dengan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Sebagian lainnya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kabupaten Puhwato
- Bahwa Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 diamankan ke kantor BNNP Gorontalo

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa berencana akan pergi ke rumah keponakannya yang ada di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, kemudian Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul menghubungi Terdakwa, agar Terdakwa jangan pergi dulu dan menunggu Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang sebentar lagi akan menuju ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang berlokasi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 07.30 wita Terdakwa menuju ke lampu merah Di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap yang diantar oleh Daeng Ayub dengan menggunakan travel, kemudian sesaat setelah mobil travel tiba di lampu merah Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Terdakwa mengambil kiriman paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap dari sopir travel rental arah Gorontalo
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika didalam 1 (satu) sachet kecil di dapur Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana Terdakwa mengkonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Narkotika yang ada didalam 1 (satu) sachet kecil tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul kedalam kamar Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika didalam sachet tersebut ke dalam saku kemeja yang Terdakwa pakai, sedangkan atas 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Tedakwa di bagian bawah/kaki lemari yang ada di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan menyatakan jika Terdakwa

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) minggu berada di Marisa sebelum ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo.
- Bahwa saat datang ke Marisa, Terdakwa belum membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 6 (enam) paket Serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik, dus Mie Sedap sebagai barang yang disita oleh petugas BNNP Gorontalo saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa tahu dan sadar kalau membeli, membawa, memiliki atau mengkonsumsi Sabu adalah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dus mie sedaap;
3. 1 (satu) buah HP android merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyitaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : SP: SP.Sita/23/XII/IKA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo tanggal 8 Desember 2022 tentang Penyitaan Barang Bukti an Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya telah melakukan penyitaan berupa 6 paket Serbuk Kristal bening yang diduga narktika jenis sabu, 1 buah HP Android merk realme 9 Prod5G warna hijau metalik dan 1 buah Dus Mie Sedaap, dimana barang- barang tersebut dikuasai /miik Jhon Puluhuwala alias Jhon;
2. Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor : SP-Sita/23.a/XII/KA/PB.01/2022/BNNP Gorontalo yang pada pokoknya telah diterima dari Jhon Puluhulawa alias Jhon oleh Penyidik BNNP Gorontalo berupa 6 paket

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah HP Android merk realme 9 Prod5G warna hijau metalik dan 1 buah Dus Mie Sedaap, dimana barang-barang tersebut dikuasai /miliki Jhon Puluhwala alias Jhon

3. Surat Permintaan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B/214/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya telah dilakukan penyitaan barang bukti narkotika berupa : Plastik klip bening ukuran 5 cm x 5 cm (s paket) dan ukuran 3 cm x 2 cm (4 paket) yang berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah 6 Paket dan dengan isi bruto 1,89899 gram;
4. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Pohuwato Nomor : B-1317/P.5.14/ Enz.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang menerangkan Status barang sitaan Narkotika berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran 5 cm x 3 cm (2 paket) dan 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran 3 cm x 2 cm berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Metametamin (shabu) dengan berat total 1,89899 (satu koma delapan sembilan delapan sembilan) gram yang digunakan untuk :
  - a. Narkotika Golongan I jenis Metametamin (shabu) dengan berat kotor 0,05231 (nol koma nol lima dua tiga satu) gram telah disisihkan guna pemeriksaan Laboratorium di Balai POM Gorontalo;
  - b. Narkotika Golongan I jenis Metametamin (Shabu) dengan berat kotor 1,84668 (satu koma delapan empat enam enam delapan) gram digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan;
5. Surat Permintaan Bantuan Penimbangan dan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yang menerangkan penyidik telah menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - b. 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor (SPBB/23.d/XII/KA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo) yang pada pokoknya melakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dari barang bukti yang disita Penyidik dari Pemilik/menguasai yakni Jhon Puluhulawa alias Jhon sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Jhon Puluhulawa alias Jhon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 14.18 wita di Perum Indah Blok A No 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Desember 2022 yang menerangkan : Jhon Puluhulawa alias Jhon, Tempat Tanggal Lahir 3 Januari 1961/61 Tahun, Alamat : Perum Kelapa Mas Permai Blok B2 No 7 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, barang bukti yang disita kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Narkotika Balai POM yaitu Serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
8. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.12.22.10794 tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. yang pada pokoknya menerangkan :
  - a. Barang Bukti yang dimbang berupa 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah sachet plastik klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 1,898,99 mg atau 1,899899 gram;
  - b. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil pengujian barang tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika
9. Lampiran Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Desember 2022 Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0081.K/03/03/12/22 terhadap Sampel berupa 1 (satu) palstik klip

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



bening yang diduga Shabu yang dilakukan pengujian pada tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil Pengujian: Pemeriksaan Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan tabel :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metafetamin (Shabu)	Positif Netafetamin (Shabu)	N/A	Reaksi Warna KLT Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB.07
Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metafetamin (shabu)				

10. Berita Acara Penimbangan Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo tanggal 9 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan rincian penimbangan sebagai berikut :

6 (enam) buah plastik sachet dari BNN Provinsi Gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 3,064,88 mg	Berat wadah+zat = 3.064,88 mg Berat wadah = 1.165,89 mg Berat zat = 1.899,99 mg	Berat wadah+zat = 198,69 mg Berat wadah = 146,38 mg Berat zat = 52,31 mg

Catatan : Total Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram

Berat sampel untuk pengujian = 52,31 mg atau 0,05231 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 52,31 mg 0,05231 gram sisa sampel seberat 1,846.68 mg atau 1,84668 gram yang dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Gorontalo dalam kondisi tersegel;

11. Berita Acara Kondisi Pengujian Narkotik pada hari senin, tanggal 12 Desember 2022 Balai POM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu (methafetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan Nomor sampel 22.111.11.16.05.0081.K Berdasarkan Permintaan bantuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dan pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan Nomor Surat B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2022;

12. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkotika Nomor : SKHPN-182/XII/75-00/2022/BNNP tanggal 12 Desember 2022, atas nama Jhon Puluhulawa, telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode :

- a. wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil : Tidak ada masalah dengan penggunaan zat/obat-obatan;
- b. Pemeriksaan dengan menggunakan *rapid test/immune assay* 7 Parameter dengan Hasil : Amphetamine Positif,
- c. Pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkotika;

Disimpulkan: bahwa terperiksa tersebut diatas, terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

13. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu pada Sekretariat Tim Asesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Jhon Puluhulawa Nomor R/18/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim Asesment Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K., M.H. yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa Tim Asesment Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Moh. Haldi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 di ruang Sekretariat Tim Asesment Terpadu BNN Propinsi Gorontalo
- b. Bahwa Hasil Asesment dari Tim Hukum terhadap tersangka an. Jhon Puluhulawa adalah pecandu Narkotika jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;
- c. Bahwa Tim Asesment Terpadu berpendapat bahwa terperiksa an. Jhon Puluhulawa dikategorikan sebagai **Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Narkotika zat stimulant (sabu) dengan kategori sedang**, yang menyebabkan masalah mental dan



perilaku sedang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti mudah stress, control diri lemah, tidak mampu menghadapi masalah dengan adatif, belum menerima kematian pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan emosial (kasih sayang) dari pasangan dan anak, Faktor Eksternal yang mempengaruhi seperti kurangnya dukungan sosial dari keluarga, lingkungan yang rentan, penyalahgunaan Narkotika dan pergaulan yang salah, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) assesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, Keterangan Terdakwa, Surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita, bertempat Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, tepatnya di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I Jenis Methamphetamine (sabu) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di lakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim BNN Provinsi Gorontalo;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat pengeledahaan dan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916;



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita, Terdakwa menghubungi Daeng Ayub yang berada di Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 untuk membeli dan memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa dengan Daeng Ayub terjadi kesepakatan pembelian Narkotika jenis sabu melalui telephone tersebut, sedangkan untuk pembayaran dilakukan dengan cara melalui M-Banking, dimana Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Daeng Ayub ke rekening An.Daeng Ayub sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan didalam kesepakatan tersebut Daeng Ayub akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara akan dikirim melalui mobil travel dari Palu arah Gorontalo yang akan diletakan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 07.30 wita Terdakwa menuju ke lampu merah Di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap yang diantar oleh Daeng Ayub dengan menggunakan travel, kemudian sesaat setelah mobil travel tiba di lampu merah Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Terdakwa mengambil kiriman paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap dari sopir travel rental arah Gorontalo;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut, Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian setelah sampai di Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul Terdakwa kemudian membongkar paket didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap di area Dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang dimana didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut terdapat makanan dan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah makanan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat wadah + zat = 3,064,88 mg dan berat bersih sebesar 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) sachet kecil dengan cara Terdakwa menghubungi dengan Telephone Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang pada saat itu sedang berada di Caffe di Pantai Pohon Cinta, Kecamatan Marisa untuk meminjam alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul menyampaikan jika alat bong miliknya ditaruh di kamar Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian dengan menggunakan alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut, Terdakwa mengonsumsi Narkotika didalam 1 (satu) sachet kecil di dapur Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana Terdakwa mengonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Narkotika yang ada didalam 1 (satu) sachet kecil tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul kedalam kamar Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika didalam sachet tersebut ke dalam saku kemeja yang Terdakwa pakai, sedangkan atas 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Terdakwa di bagian bawah/kaki lemari yang ada di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan menyatakan jika Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari Laporan Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian tim BNN Provinsi Gorontalo yaitu Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki langsung bergerak ke daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut, pada saat melakukan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tim menemui seseorang yang bernama Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang saat itu lagi duduk didalam café yang ada di daerah Pohon Cinta yang beralamat di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dimana Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan pada saat itu tim tidak menemukan narkoba jenis sabu, kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan intrograsi dan pencarian informasi, dimana dari Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut menyatakan bahwa ada temannya yang berasal dari kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Terdakwa sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saat ini sedang berada di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang berlokasi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa berencana akan pergi ke rumah keponakannya yang ada di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, kemudian Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul menghubungi Terdakwa, agar Terdakwa jangan pergi dulu dan menunggu Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang sebentar lagi akan menuju ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang berlokasi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
- Bahwa kemudian, berdasarkan informasi dari Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut, Tim BNN Provinsi Gorontalo bergerak ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian tim langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dimana pada saat melakukan pemeriksaan/pengeledahaan tersebut disaksikan oleh Saksi Sony Mopangga yang merupakan salah seorang warga yang sedang memperbaiki kendaraannya di bengkel mobil yang terletak di sebrang Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana dalam pemeriksaan pada baju/kemeja yang dikenakan Terdakwa, Tim BNN Provinsi Gorontalo menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sabu tersebut di saku kemeja yang saat itu ia pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo membawa keluar Terdakwa keluar rumah dari Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

- Bahwa kemudian, Ketika Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Tim BNN Provinsi Gorontalo berada diluar tidak jauh dari Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana pada saat itu Tim BNN Provinsi Gorontalo masih mengintrograsi Terdakwa, dan dari hasil introtrasi tersebut, diperoleh informasi apabila Terdakwa masih menyimpan beberapa sachet Narkotika jenis sabu di Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, kemudian Terdakwa bersama dengan Tim BNN Provinsi Gorontalo kembali ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Tim BNN Provinsi Gorontalo berada didalam Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa menunjukan kepada Tim BNN Provinsi Gorontalo, tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa pada bawah/kaki almari di dapur rumah Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian tim langsung melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 5 Paket Plastik yang diduga Narkotika Jenis Sabu, yang terdiri dari 2 Paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil dan Tim BNN Provinsi Gorontalo menemukan 1 (satu) buah dus mie sedaap yang merupakan tempat pengiriman paket Narkotika Jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Daeng Ayub yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 diamankan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan juga akan ditawarkan untuk dikonsumsi secara Bersama sama dengan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Sebagian lainnya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 sampai dengan saat di tangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul sudah saling mengenal lama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dimana Terdakwa sering menginap dirumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, ketika Terdakwa berada di kota Marisa dan apabila Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul berada di Kota Palu, maka Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul akan menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan atas Terdakwa dirumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, Terdakwa sudah tinggal dan menginap dirumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul selama sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, dan pada saat penangkapan oleh Tim BNN Provinsi Gorontalo, rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dalam keadaan kosong, hanya ada Terdakwa seorang diri dirumah tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Provinsi, sekitar 6 (enam) bulan sebelumnya, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di kota Palu kemudian setelah di Marisa, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dirumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang ada di Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : SP: SP.Sita/23/XII/IKA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo tanggal 8 Desember 2022 tentang Penyitaan Barang Bukti an Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penyitaan berupa 6 paket Serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah HP Android merk realme 9 Pro5G warna hijau metalik dan 1 buah Dus Mie Sedaap, dimana barang-barang tersebut dikuasai /milik Jhon Puluhulawa alias Jhon;

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan dan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yang menerangkan penyidik telah menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebagai berikut:
  - o 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - o 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika narkotika jenis sabu;
- Bahwa Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor (SPBB/23.d/XII/KA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo) yang pada pokoknya melakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dari barang bukti yang disita Penyidik dari Pemilik/menguasai yakni Jhon Puluhulawa alias Jhon sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Jhon Puluhulawa alias Jhon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 14.18 wita di Perum Indah Blok A No 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Desember 2022 yang menerangkan : Jhon Puluhulawa alias Jhon, Tempat Tanggal Lahir 3 Januari 1961/61 Tahun, Alamat : Perum Kelapa Mas Permai Blok B2 No 7 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, barang bukti yang disita kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Narkotika Balai POM yaitu Serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.12.22.10794 tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. yang pada pokoknya menerangkan :

- o Barang Bukti yang dimbang berupa 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah sachet plastik klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 1,898,99 mg atau 1,899899 gram;
  - o Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil pengujian barang tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika
- Bahwa Lampiran Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Desember 2022 Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11. 16.05.0081.K/03/03/12/22 terhadap Sampel berupa 1 (satu) palstik klip bening yang diduga Shabu yang dilakukan pengujian pada tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil Pengujian: Pemeriksaan Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan tabel :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metafetamin (Shabu)	Positif Netafetamin (Shabu)	N/A	Reaksi Warna KLT Spektrofotometri	MA PPMN 02/OB.07
Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metafetamin (shabu)				

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Laboratorium Pengujian Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo tanggal 9 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan rincian penimbangan sebagai berikut :

6 (enam) buah plastik sachet dari BNN	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
---------------------------------------	--------------------------	------------------------



Provinsi Gorontalo		
Berat wadah + zat = 3,064,88 mg	Berat wadah+zat = 3.064,88 mg Berat wadah = 1.165,89 mg Berat zat = 1.899,99 mg	Berat wadah+zat = 198,69 mg Berat wadah = 146,38 mg Berat zat = 52,31 mg

Catatan : Total Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 1.899,99 mg atau  
1, 89999 gram;

Berat sampel untuk pengujian = 52,31 mg atau 0,05231 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 52,31 mg  
0,05231 gram sisa sampel seberat 1,846.68 mg atau 1,84668 gram yang  
dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Gorontalo dalam kondisi  
tersegel;

- Bahwa Berita Acara Kondisi Pengujian Narkotik pada hari senin, tanggal  
12 Desember 2022 Balai POM di Gorontalo menyatakan telah  
menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu  
(methafetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan Nomor  
sampel 22.111.11.16.05.0081.K Berdasarkan Permintaan bantuan  
penimbangan dan pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Kepala BNN  
Provinsi Gorontalo dengan Nomor Surat B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP  
tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkotika Nomor : SKHPN-  
182/XII/75-00/2022/BNNP tanggal 12 Desember 2022, atas nama Jhon  
Puluhulawa, telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan  
metode :
  - o wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan  
hasil : Tidak ada masalah dengan penggunaan zat/obat-  
obatan;
  - o Pemeriksaan dengan menggunakan *rapid test/immune assay* 7  
Parameter dengan Hasil : Amphetamine Positif,
  - o Pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda  
menggunakan narkotika;

Disimpulkan: bahwa terperiksa tersebut diatas, terindikasi  
menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat  
surat keterangan ini diterbitkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu pada Sekretariat Tim Assesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo tersangka An. Jhon Puluhulawa Nomor R/18/II/KA/TAT/2023/BNNK tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selaku ketua Tim Assesment Rudy Ahmad Sudrajat, S.I.K.,M.H. yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Tim Assesment Terpadu telah melakukan asesmen medis dan asesmen hukum terhadap tersangka an. Moh. Haldi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 diruang Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNN Propinsi Gorontalo
  - Bahwa Hasil Assesment dari Tim Hukum terhadap tersangka an. Jhon Puluhulawa adalah pecandu Narkotika jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika, direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;
  - Bahwa Tim Assesment Terpadu berpendapat bahwa terperiiksa an. Jhon Puluhulawa dikategorikan sebagai **Pengguna Narkotika Tipe B yakni Pengguna Narkotika zat stimulant (sabu) dengan kategori sedang**, yang menyebabkan masalah mental dan perilaku sedang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal seperti mudah stress, control diri lemah, tidak mampu menghadapi masalah dengan adatif, belum menerima kematian pasangan, tidak terpenuhinya kebutuhan emosial (kasih saying) dari pasangan dan anak, Faktor Eksternal yang mempengaruhi seperti kurangnya dukungan sosial dari keluarga, lingkungan yang rentan, penyalahgunaan Narkotika dan pergaulan yang salah, oleh karena itu, perlu dilakukan program **rehabilitasi rawat Jalan selama 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido**, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) assesmen lanjut/ mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dan dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dari

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa tidak ditemukan alat-alat untuk mengkonsumsi atau sedang menggunakan narkoba dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali membeli Narkoba dari Palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Jhon Puluhulawa alias Jhon** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dengan adanya frasa kata penghubung “atau” sehingga atas unsur tersebut bersifat alternatif kumulatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi dan terbuktinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “**tanpa hak**” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan



dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat bahwa **“tanpa hak”** secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **“melawan hukum”** menurut Prof. Simons istilah **“melawan hukum”** (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita, bertempat Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, tepatnya di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I Jenis Methamphetamine (sabu) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim BNN Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahaan dan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita, Terdakwa menghubungi Daeng Ayub yang berada di Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 untuk membeli dan memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa dengan Daeng Ayub terjadi kesepakatan pembelian Narkotika jenis sabu melalui telephone tersebut, sedangkan untuk pembayaran dilakukan dengan cara melalui M-Banking, dimana Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Daeng Ayub ke rekening An.Daeng Ayub sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan didalam kesepakatan tersebut Daeng Ayub akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara akan dikirim melalui

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil travel dari Palu arah Gorontalo yang akan diletakan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 07.30 wita Terdakwa menuju ke lampu merah Di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap yang diantar oleh Daeng Ayub dengan menggunakan travel, kemudian sesaat setelah mobil travel tiba di lampu merah Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Terdakwa mengambil kiriman paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap dari sopir travel rental arah Gorontalo;

Menimbang, Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut, Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian setelah sampai di Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul Terdakwa kemudian membongkar paket didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap di area Dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang dimana didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut terdapat makanan dan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah makanan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu denga Berat wadah + zat = 3,064,88 mg dan berat bersih sebesar 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan juga akan ditawarkan untuk dikonsumsi secara Bersama sama dengan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Sebagian lainnya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 sampai dengan saat di tangkap dan dalam kepenguasaan dan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas, dari jenis pekerjaan Terdakwa yang wiraswasta, tidak adanya izin membeli atau memiliki atau menggunakan Narkoba jenis sabu dan juga cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dan Tujuan Terdakwa atas kepemilikan/kepenguasaan atas Narkoba jenis Sabu tersebut, dimana Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), sehingga Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” secara sah dan meyakinkan secara hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa sub unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman**” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya dalam Pasal 112 terdapat kata “**menguasai**” yang multitafsir dikarenakan belum diatur secara lebih rinci di peraturan mana pun. Hal tersebut menyebabkan tindakan yang hendak dikriminalisasi menjadi suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman kepada tersangka/Terdakwa khususnya dalam tindak pidana narkoba, apa yang dimaksud dengan **“Menguasai”**, karena dalam konteks tindak pidana narkoba tindakan penguasaan atas narkoba tidaklah semata-mata menguasai namun selalu mempunyai tujuan dari menjual, menawarkan, hingga memakai untuk kepentingan pribadi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kalimat **‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba’** dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa kalimat **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba”** dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut”. Kedua unsur ini harus dihubungkan dengan fakta hukum

Menimbang, bahwa Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar. *“Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau atau maksud Terdakwa”. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa 10 Narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana salah kata **“menguasai”** dalam Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkoba.

Menimbang, bahwa pengertian **“menguasai Narkoba”** dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu



interpretasi terhadap kata **“menguasai”**, karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan tidak bisa hanya dilihat dari tekstualnya seperti dalam kalimat yang tertulis dalam Undang-Undang Narkotika

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja ‘menguasai atau memiliki narkoba tersebut’ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
  - b. Narkotika Golongan II; dan*
  - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) *Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) *Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 14.18 wita, bertempat Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Propinsi Gorontalo, tepatnya di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I Jenis Methamphetamine (sabu) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim BNN Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat pengeledahaan dan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki anggota Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita, Terdakwa menghubungi Daeng Ayub yang berada di Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 untuk membeli dan memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian antara Terdakwa dengan Daeng Ayub terjadi kesepakatan pembelian Narkotika jenis sabu melalui telephone tersebut, sedangkan untuk pembayaran dilakukan dengan cara melalui M-Banking, dimana Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Daeng Ayub ke rekening An.Daeng Ayub sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan didalam kesepakatan tersebut Daeng Ayub akan mengirimkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara akan dikirim melalui mobil travel dari Palu arah Gorontalo yang akan diletakan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 pukul 07.30 wita Terdakwa menuju ke lampu merah Di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap yang diantar oleh Daeng Ayub dengan menggunakan travel, kemudian sesaat setelah mobil travel tiba di lampu merah Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Terdakwa mengambil kiriman paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap dari sopir travel rental arah Gorontalo;

Menimbang, Bahwa kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut, Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian setelah sampai di Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa membongkar paket didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap di area Dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang dimana didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut terdapat makanan dan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah makanan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat wadah + zat = 3,064,88 mg dan berat bersih sebesar 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) sachet kecil dengan cara Terdakwa menghubungi dengan Telephone Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang pada saat itu sedang berada di Caffe di Pantai Pohon Cinta, Kecamatan Marisa untuk meminjam alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul menyampaikan jika alat bong miliknya ditaruh di kamar Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian dengan menggunakan alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, tersebut, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika didalam 1 (satu) sachet kecil di dapur Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana Terdakwa mengkonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Narkotika yang ada didalam 1 (satu) sachet kecil tersebut, kemudian Terdakwa meletakan alat bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul kedalam kamar Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika didalam 1 sachet kecil tersebut ke dalam saku kemeja yang Terdakwa pakai, sedangkan atas 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Tedakwa di bagian bawah/kaki lemari yang ada di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan menyatakan jika Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul;

Menimbang, Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, berawal dari Laporan Masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian tim BNN Provinsi Gorontalo yaitu Saksi Triyatno A. Hulopi alias Ano dan Saksi Rinaldy S. Nikmati alias Niki langsung bergerak ke daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan tim menemui seseorang yang bernama Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang saat itu lagi duduk didalam café yang ada di daerah Pohon Cinta yang beralamat di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, dimana Tim BNN Provinsi Gorontalo

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan pada saat itu tim tidak menemukan narkoba jenis sabu, kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan intrograsi dan pencarian informasi, dimana dari Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut menyatakan bahwa ada temannya yang berasal dari kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Terdakwa sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saat ini sedang berada di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang berlokasi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa berencana akan pergi kerumah keponakannya yang ada di Desa Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, kemudian Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul menghubungi Terdakwa, agar Terdakwa jangan pergi dulu dan menunggu Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang sebentar lagi akan menuju ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang berlokasi di Perum Indah Blok A No. 1 Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa kemudian, berdasarkan informasi dari Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut, Tim BNN Provinsi Gorontalo bergerak ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian tim langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dimana pada saat melakukan pemeriksaan/pengeledahaan tersebut disaksikan oleh Saksi Sony Mopangga yang merupakan salah seorang warga yang sedang memperbaiki kendaraannya di bengkel mobil yang terletak di sebrang Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana dalam pemeriksaan pada baju/kemeja yang dikenakan Terdakwa, Tim BNN Provinsi Gorontalo menemukan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut di saku kemeja yang saat itu ia pakai sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil, kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo membawa keluar Terdakwa keluar rumah dari Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kemudian, Ketika Terdakwa diamankan dan dibawa oleh Tim BNN Provinsi Gorontalo berada diluar tidak jauh dari Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana pada saat itu Tim BNN Provinsi Gorontalo masih mengintrograsi Terdakwa, ddan dari hasil introtrasi tersebut, diperoleh informasi apabila Terdakwa masih menyimpan beberapa sachet Narkotika jenis sabu di Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A. No.1, Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, kemudian Terdakwa bersama dengan Tim BNN Provinsi Gorontalo kembali ke rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul tersebut;

Menimbang, Bahwa sesampainya Terdakwa bersama dengan Tim BNN Provinsi Gorontalo berada didalam Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian Terdakwa menunjukan kepada Tim BNN Provinsi Gorontalo, tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa pada bawah/kaki almari di dapur rumah Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, kemudian tim langsung melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 5 Paket Plastik yang diduga Nerkotika Jenis Sabu, yang terdiri dari 2 Paket plastik klip berukuran sedang serta 3 (tiga) paket plastik klip berukuran kecil dan Tim BNN Provinsi Gorontalo menemukan 1 (satu) buah dus mie sedaap yang merupakan tempat pengiriman paket Narkotika Jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Daeng Ayub yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, Bahwa kemudian Tim BNN Provinsi Gorontalo melakukan pengamanaan dan penyitaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku kemeja Terdakwa dan 5 (lima) plastik klip yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip yang berukuran sedang dan 3 (tiga) Plastik klip berukuran kecil yang masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di bawah/kaki almari di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan 1 (satu) buah dus mie sedaap dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916 diamankan ke kantor BNNP Gorontalo guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan juga akan ditawarkan untuk dikonsumsi secara Bersama sama dengan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Sebagian lainnya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kabupaten Pohnuato;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 sampai dengan saat di tangkap;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul sudah saling mengenal lama kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, dimana Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, ketika Terdakwa berada di kota Marisa dan apabila Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul berada di Kota Palu, maka Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul akan menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan atas Terdakwa di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, Terdakwa sudah tinggal dan menginap di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul selama sekitar 3 (tiga) minggu lamanya, dan pada saat penangkapan oleh Tim BNN Provinsi Gorontalo, rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dalam keadaan kosong, hanya ada Terdakwa seorang diri di rumah tersebut;

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Provinsi, sekitar 6 (enam) bulan sebelumnya, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di kota Palu kemudian setelah di Marisa, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang ada di Buntulia, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor : SP: SP.Sita/23/XII/IKAPB.01/2022/BNNP-Gorontalo tanggal 8 Desember 2022 tentang Penyitaan Barang Bukti an Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya telah melakukan penyitaan berupa 6 paket Serbuk Kristal bening yang diduga narktika jenis sabu, 1 buah HP Android merk realme 9 Prod5G warna hijau metalik dan 1 buah Dus Mie Sedaap, dimana barang- barang tersebut dikuasai /miik Jhon Puluhuwala alias Jhon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Penimbangan dan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/213/XII/KA/PB.01/2022/ BNNP tanggal 9 Desember 2023 Badan Narkotika Nasional

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo yang menerangkan penyidik telah menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor (SPBB/23.d/XII/KA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo) yang pada pokoknya melakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dari barang bukti yang disita Penyidik dari Pemilik/menguasai yakni Jhon Puluhulawa alias Jhon sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Jhon Puluhulawa alias Jhon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 14.18 wita di Perum Indah Blok A No 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Desember 2022 yang menerangkan : Jhon Puluhulawa alias Jhon, Tempat Tanggal Lahir 3 Januari 1961/61 Tahun, Alamat : Perum Kelapa Mas Permai Blok B2 No 7 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, barang bukti yang disita kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Narkotika Balai POM yaitu Serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.12.22.10794 tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. yang pada pokoknya menerangkan :

- o Barang Bukti yang dimbang berupa 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah sachet plastik klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 1,898,99 mg atau 1,899899 gram;



- o Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil pengujian barang tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika

Menimbang, Bahwa Lampiran Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Desember 2022 Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0081.K/03/03/12/22 terhadap Sampel berupa 1 (satu) palstik klip bening yang diduga Shabu yang dilakukan pengujian pada tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil Pengujian: Pemeriksaan Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan tabel :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metafetamin (Shabu)	Positif Netafetamin (Shabu)	N/A	Reaksi Warna KLT Spektrofotometri	MA P POMN 02/OB.07
Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metafetamin (shabu)				

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo tanggal 9 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan rincian penimbangan sebagai berikut :

6 (enam) buah plastik sachet dari BNN Provinsi Gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 3,064,88 mg	Berat wadah+zat = 3.064,88 mg Berat wadah = 1.165,89 mg Berat zat = 1.899,99 mg	Berat wadah+zat = 198,69 mg Berat wadah = 146,38 mg Berat zat = 52,31 mg

Catatan : Total Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 1.899,99 mg atau

1, 89999 gram;

Berat sampel untuk pengujian = 52,31 mg atau 0,05231 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 52,31 mg 0,05231 gram sisa sampel seberat 1,846.68 mg atau 1,84668 gram yang dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Gorontalo dalam kondisi tersegel;

Menimbang, Bahwa Berita Acara Kondisi Pengujian Narkotik pada hari senin, tanggal 12 Desember 2022 Balai POM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu (methafetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan Nomor sampel 22.111.11.16.05.0081.K Berdasarkan Permintaan bantuan penimbangan dan pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan Nomor Surat B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkotika Nomor : SKHPN-182/XII/75-00/2022/BNNP tanggal 12 Desember 2022, atas nama Jhon Puluhulawa, telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkotika dengan metode :

- o wawancara klinis menggunakan DAST-10/ASSIST dengan hasil: Tidak ada masalah dengan penggunaan zat/obat-obatan;
- o Pemeriksaan dengan menggunakan *Rapid Test/Immune Assay* 7 Parameter dengan Hasil : *Amphetamine* Positif,
- o Pemeriksaan fisik dengan hasil tidak ditemukan tanda-tanda menggunakan narkotika;

Disimpulkan: bahwa terperiksa tersebut diatas, terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman terurai dalam perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 wita, Terdakwa membeli dan memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Daeng Ayub di Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik dengan sim card simpati nomor 08253119916, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim dengan mobil travel dari Palu arah Gorontalo yang akan diletakan pada 1 (satu) buah dus mie sedaap, kemudian Terdakwa

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar paket didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap di area Dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul yang dimana didalam 1 (satu) buah dus mie sedaap tersebut terdapat makanan dan Narkotika jenis sabu yang tersimpan dibawah makanan, dimana Narkotika jenis sabu tersebut tersimpan didalam 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu denga Berat wadah + zat = 3,064,88 mg dan berat bersih sebesar 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram, atas Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika didalam 1 (satu) sachet kecil di dapur Rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dengan menggunakan bong milik Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul, dimana Terdakwa mengkonsumsi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Narkotika yang ada didalam 1 (satu) sachet kecil, kemudian Terdakwa menyimpan sisa Narkotika didalam 1 sachet kecil tersebut ke dalam saku kemeja yang Terdakwa pakai, sedangkan atas 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa disimpan Tedakwa di bagian bawah/kaki lemari yang ada di dapur rumah Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul di Perum Indah Blok A No. 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan juga akan ditawarkan untuk dikonsumsi secara Bersama sama dengan Saksi Abdul Karim Abubakar alias Opa Bentul dan Sebagian lainnya akan Terdakwa jual untuk keperluan hidup Terdakwa selama berada di Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum adalah "*memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara Tertulis dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa setiap bulan harus dirawat diruang perawatan Lapas Pohuwato karena mengidap beberapa penyakit;
2. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan membiayai Pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan terkait unsur-unsur perkara, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan atau Permohonan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya adalah mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa setiap bulan harus dirawat diruang perawatan Lapas Pohuwato karena mengidap beberapa penyakit, atas permohonan tersebut Terdakwa tersebut, hanya didasarkan dari keterangan/ Pernyataan Terdakwa pribadi tanpa adanya alat bukti pendukung seperti Surat Keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit Pemerintah/Dokter Lapas Pohuwato yang menerangkan tentang adanya penyakit yang diderita oleh Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak berasaskan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Terdakwa didalam pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan membiayai Pendidikan anaknya,





atas permohonan tersebut maka tidak akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa, sebagaimana terurai dibawah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika dikalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dikawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah dus mie sedaap; 1 (satu) buah HP android merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa yang berdasarkan:

1. Surat Permintaan Bantuan Penimbangan dan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Nomor : B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yang menerangkan penyidik telah menyita barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - b. 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor (SPBB/23.d/XII/KA/PB.01/2022/BNNP-Gorontalo) yang pada pokoknya melakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dari barang bukti yang disita Penyidik dari Pemilik/menguasai yakni Jhon Puluhulawa alias Jhon sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Jhon Puluhulawa alias Jhon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 pukul 14.18 wita di Perum Indah Blok A No 1, Desa Palopo, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Desember 2022 yang menerangkan : Jhon Puluhulawa alias Jhon, Tempat Tanggal Lahir 3 Januari 1961/61 Tahun, Alamat : Perum Kelapa Mas Permai Blok B2 No 7 Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, barang bukti yang disita kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Narkotika Balai POM yaitu Serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.12.22.10794 tanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. yang pada pokoknya menerangkan :
- Barang Bukti yangimbang berupa 2 (dua) buah plastik sachet klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah sachet plastik klip transparan berukuran 3 cm x 2 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat zat 1,898,99 mg atau 1,899899 gram;
  - Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, hasil pengujian barang tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika
5. Lampiran Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 12 Desember 2022 Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0081.K/03/03/12/22 terhadap Sampel berupa 1 (satu) plastik klip bening yang diduga Shabu yang dilakukan pengujian pada tanggal 10 Desember 2022, dengan hasil Pengujian: Pemeriksaan Serbuk berbentuk kristal, warna putih bening dengan tabel :

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metametamin (Shabu)	Positif Netametamin (Shabu)	N/A	Reaksi Warna KLT Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB.07
Kesimpulan : Sampel tersebut diatas Positif Metametamin (shabu)				

6. Berita Acara Penimbangan Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo tanggal 9 Desember 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan rincian penimbangan sebagai berikut :



6 (enam) buah plastik sachet dari BNN Provinsi Gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 3,064,88 mg	Berat wadah+zat = 3.064,88 mg Berat wadah = 1.165,89 mg Berat zat = 1.899,99 mg	Berat wadah+zat = 198,69 mg Berat wadah = 146,38 mg Berat zat = 52,31 mg

Catatan : Total Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram

Berat sampel untuk pengujian = 52,31 mg atau 0,05231 gram

Sampel yang diambil untuk keperluan pengujian seberat 52,31 mg 0,05231 gram sisa sampel seberat 1,846.68 mg atau 1,84668 gram yang dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Gorontalo dalam kondisi tersegel;

7. Berita Acara Kondisi Pengujian Narkotik pada hari senin, tanggal 12 Desember 2022 Balai POM di Gorontalo menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu (methafetamin) untuk proses pengujian hingga habis, dengan Nomor sampel 22.111.11.16.05.0081.K Berdasarkan Permintaan bantuan penimbangan dan pemeriksaan barang bukti Narkotika dari Kepala BNN Provinsi Gorontalo dengan Nomor Surat B/213/XII/KA/PB.01/2022/BNNP tanggal 9 Desember 2022;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang terdiri dari 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang positif Metafetamin (Shabu) dan 4 (empat) buah plastik sachet klip transparan berukuran 3 cm x 2 c, yang berisi serbuk kristal bening yang positif Metafetamin (Shabu), berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 9 Desember 2022, dimana atas barang bukti tersebut Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 1.899,99 mg atau 1, 89999 gram, Berat sampel untuk pengujian di BPOM Gorontalo = 52,31 mg atau 0,05231 gram, sehingga sisa sampel seberat 1,846.68 mg atau 1,84668 gram merupakan berat bersih barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang



bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan, sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus mie sediaan yang disita dari Terdakwa yang merupakan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu, dan merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan, dan dijadikan tempat menyimpan narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik yang disita dari Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, dan merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JHON PULUHULAWA ALIAS JHON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak





pidana “*tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif

Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat bersih 1,846.68 mg atau 1,84668 gram;
  - 1 (satu) buah dus mie sedap;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah Hp Android merk Realme 9 Pro 5G warna hijau metalik;

**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Purwo Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, Christine Victoria Siregar, S.H., dan Moh. Fakhrol Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryanto D.Nussa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa,  
serta dihadiri oleh Atiekah Achmad, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd,

Christine Victoria Siregar, S.H.,

Ttd,

Moh. Fakhrol Anam, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Purwo Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)